

PERAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH

Muhsinah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Jl. Syeikh Abdul Arauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23112
e-mail: muhsinah1963@gmail.com

Sulaiman

STAI-PTIQ Banda Aceh
Jl. Nasional Banda Aceh-Meulaboh. Km 157. Krueng Sabe. Kabupetan Aceh Jaya-Provinsi Aceh, 23654
e-mail: sulaiman.man684@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana persepsi masyarakat terhadap kedudukan perempuan dalam posisi strategis di lingkungan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, dan kendala optimalisasi peran perempuan dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Aceh terlibat aktif dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terdapat perbedaan persepsi masyarakat terkait peran perempuan pada jabatan strategis pada Dinas Syariat Islam. Optimalisasi peran perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam dilakukan melalui pelibatan pada struktur pemerintah dan non-pemerintah dan pelatihan pengembangan kompetensi. Secara keseluruhan tidak terdapat kendala terhadap optimalisasi peran perempuan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Abstract: Woman's Role in Islamic Shariah in Aceh Province. This study discusses how people's perceptions of woman's role in strategic positions within Aceh Province, and the constraints of optimizing their participation in the application of Islamic law in Aceh. This study uses a qualitative method with descriptive data analysis approach. The results showed that Acehnese women were actively involved in the implementation of Islamic law in Aceh, there were differences in community perceptions regarding the role of women in strategic positions in the Office of Islamic Law. Optimizing efforts of their role is done through involving them in government and non-government structures and competencies improvement. Overall there are no obstacles to optimizing the role of women in the implementation of Islamic law in Aceh Province.

Kata Kunci: perempuan, Aceh, syariat Islam, gender

Pendahuluan

Aceh adalah daerah keistimewaan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 44 tahun 1999 dan satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus terkait pelaksanaan syariah Islam, tepatnya sejak dideklarasikan syariah Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Keistimewaan Aceh ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Adapun cakupan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) bidang, yaitu bidang syariah Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam struktur pemerintahan. Kemudian, pelaksanaan syariah Islam di Aceh ini diperkuat kembali dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penerapan syariah Islam di Aceh kini sudah 16 tahun sejak pertama kali disahkan pada tahun 2002. Rentang waktu tersebut tergolong lama dan seharusnya sekarang pelaksanaan syariah Islam di Aceh dapat terlaksana secara efektif. Disebutkan demikian karena penerapan syariah Islam di Aceh sampai saat ini masih terjadi kekurangan dan pelanggaran sehingga muncul spekulasi penilaian dari masyarakat yang beragam. Penilaian masyarakat terhadap syariah Islam di Aceh secara umum ada yang pro syariah Islam dan ada yang kontra. Kalangan pro syariah menilai bahwa penerapan syariah Islam di provinsi Aceh sekarang meningkat lebih maju (progres) dan berproses secara efektif. Namun berbeda dengan kalangan yang kontra, mereka menilai penerapan syariah Islam di Propinsi Aceh suatu kemunduran dan tidak menghargai hak-hak manusia dengan memberikan hukuman cambuk. Penerapan syariah Islam di provinsi Aceh tentu harus melibatkan seluruh masyarakat baik kaum laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki fungsi strategi terhadap penerapan syariah Islam. Kaum perempuan khususnya sangat berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan syariah Islam di Aceh dalam berbagai sisi. Perempuan jadi figur syariah bagi anak-anak di rumah dan di birokrasi pemerintahan di Aceh.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor di Aceh sudah teruji secara historis.¹ Munawiyah merujuk pada penjelasan A. Hasjmy bahwa di Aceh sejak dari kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Samudera/Pase sampai kepada Kerajaan Aceh Darussalam, masyarakatnya dibina berdasarkan ajaran Islam, maka secara teoretis menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan pada posisi sebagaimana diatur oleh Islam. Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, ijmak dan kias, tidak menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang diskriminatif. Hal ini sebagaimana peran pada masa kerajaan Aceh yang diatur dalam Adat Meukuta Alam Kerajaan Aceh Darussalam.² Posisi perempuan dalam kerajaan Aceh Darussalam tidak terdiskriminasi dan mendapat perlakuan sebagaimana ketetapan al-Qur'an dan Sunnah.

¹ Sulaiman, *Studi Syariah Islam di Aceh* (Banda Aceh: Madani Publisher, 2018), h. 37.

² Munawiyah, "Kedudukan Perempuan dalam Budaya Aceh," dalam *Jurnal Ar-Raniry Media Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 87, 2011, h. 124.

Bukti lain keterlibatan perempuan Aceh dalam berbagai sektor juga sebagaimana penjelasan Munawiyah bahwa perempuan Aceh pantas berbangga, sebab Aceh banyak sekali tokoh perempuan yang terlibat di ranah publik. Dalam bidang politik dan pemerintahan tampil Putri Lindung Bulan, Ratu Nur Ilah, Ratu Nahrashiah, Safiatuddin Syah, Naqiatuddin Syah, Inayat Syah, Kamalat Syah, Putrou Phang dan Pocut Baren.³ Selain itu terdapat pula tokoh perempuan Aceh yang terlibat dalam bidang militer dan agama seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut mutia dan Teungku Fakinah. Bahkan pada pemerintahan Sultanah Safiatuddin Syah, Majelis Mahkamah Rakyat Aceh Besar beranggotakan perempuan sebanyak 15 orang dalam jumlah keseluruhan 75 orang.⁴ Jadi, kedudukan perempuan di Aceh sangat sentral dalam berbagai peran baik dalam bidang politik, militer, agama dan sosial.

Keterkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh sebagaimana pada saat sekarang, perempuan memiliki peran penting terhadap sosialisasi syariat Islam dalam keluarga, masyarakat, dan bahkan terlibat di biokrasi pemerintahan. Pelibatan perempuan bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam dan perannya sama dengan kaum laki-laki. Hal ini sebagaimana penjelasan Abu Bakar bahwa mengenai izin atau aturan tentang keterlibatan perempuan di dalam bidang kegiatan publik dan politik adalah sama. Lebih lanjut Abu Bakar menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah, perempuan terlibat di dalam berbagai kegiatan publik dan politik, sebagai pedagang, berkebun, mengerjakan berbagai industri, termasuk ikut ke dalam medan perang bukan hanya sebagai perawat tetapi juga memegang senjata ketika keadaan memerlukannya.⁵ Penjelasan tersebut mengindikasikan, perempuan dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Artinya perempuan dapat mengambil posisi strategis dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Posisi strategis tersebut bisa dalam fungsi sosialisasi di keluarga, masyarakat dan Kepala Dinas Syariat Islam di Aceh. Idealnya demikian, peran perempuan diberikan peluang dan peran sebagaimana kaum pria di Aceh.

Peran perempuan tidak bisa ditinggalkan dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh dalam kapasitas apa pun; masyarakat biasa, tokoh ulama perempuan di Aceh dan aktivis pemerhati syariat Islam. Kesamaan perlakuan dan peran perempuan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh juga sebagaimana penjelasan Kepala Dinas Syariat Islam, Dr. Munawar, MA pada pembukaan acara pembekalan syariat Islam bagi tokoh, bahwa sebagian isu yang berkembang pada periode ini menyangkut peran perempuan ke ranah publik, dan isu tersebut berkembang sehingga menjadi perbincangan yang hangat. Banyak isu beredar saat ini terkadang menyudutkan dan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), h. 196.

menghina Islam dengan isu-isu negatif, seolah-olah Islam tidak memberikan ruang gerak dan kesempatan bagi perempuan. Padahal isu tersebut, hanya dibuat oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan bertujuan mendiskreditkan Islam. Padahal Islam tidak membenarkan menyakiti orang lain, termasuk menyakiti kaum perempuan.⁶ Tidak ada pembatasan keterlibatan perempuan dalam meraih kesuksesan penerapan syariah Islam di Aceh.

Penelitian tentang perempuan dan penerapan syariah Islam di Aceh pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh penulis sebelumnya. Di antaranya adalah Muhammad (2008), Huda (2013), Nasir (2013), Raihan (2015), Saiful (2016), Keumala, *et al* (2017), Mahfud, *et al.* (2017), Mahmudin (2019) dan Hidayati (2019). Tetapi, penelitian ini lebih spesifik meneliti peran perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam.

Perempuan Aceh pada dasarnya telah berkontribusi besar dan terlibat secara aktif terhadap penerapan syariah Islam di Aceh, misalnya dalam keluarga perempuan selain berperan sebagai istri dan ibu bagi anak-anak, juga berperan sebagai pembimbing dan pelaku sosialisasi penerapan syariah Islam bagi keluarga, anak-anak, dan juga bagi masyarakat umum.⁷ Selain peran tersebut, perempuan Aceh juga diberi kesempatan yang sama dalam birokrasi pemerintahan, khususnya pelibatan perempuan pada Dinas Syariah Islam provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, meskipun perempuan diberi peran yang sama dengan kaum pria dalam penerapan syariah Islam di Aceh, tetapi pada realitasnya masih terjadi pendikotomian di birokrasi Dinas Syariah Islam Aceh. Disebutkan demikian, karena saat ini 17 tahun sudah penerapan syariah Islam di Aceh, namun belum pernah perempuan menjadi Kepala Dinas Syariah Islam, padahal banyak sekali perempuan Aceh yang sangat potensial.

Demikian permasalahan di lapangan terkait pengoptimalan peran perempuan, khususnya dalam penerapan syariah Islam di provinsi Aceh. Untuk itu, menurut peneliti, ini merupakan permasalahan yang menarik dikaji lebih mendalam terkait dengan pelibatan perempuan di birokrasi Dinas Syariah Islam di Aceh dan peran perempuan Aceh secara umum terhadap penerapan syariah Islam di Provinsi Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.⁸ Teknik

⁶ “Tokoh Perempuan dan Da’iyah Aceh Menjadi Garda Terdepan Dalam Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh,” in <https://dsi.acehprov.go.id/tokoh-perempuan-dan-daiyah-menjadi-garda-terdepan-dalam-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/>, 30 Agustus 2017.

⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan*, h. 212.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & R* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 15.

pengambilan subyek penelitian secara *purposive*,⁹ karena atas dasar pertimbangan¹⁰ subyek tersebut dapat memberikan informasi yang akurat terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Adapun subjek penelitian ini tepatnya berada di tiga lokasi kabupaten/kota provinsi Aceh, yaitu Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Aceh Utara yang ditentukan secara *purposive*, terdiri dari 3 orang Kepala Dinas Syariat Islam atau pejabat terkait, dan karyawan perempuan serta 15 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisis menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh secara keseluruhan telah melibatkan perempuan dalam berbagai kesempatan di Aceh. Sistem pelaksanaan syariat Islam dilaksanakan dalam konteks demokrasi dan tidak ada dikotomi terhadap perempuan Aceh bahkan pemerintah Aceh melibatkan perempuan dalam rangka pembangunan Provinsi Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam.

Perempuan Aceh juga ikut berperan aktif dalam sistem pelaksanaan syariat Islam pada kantor Dinas Syariat Islam di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perempuan dan laki-laki sama-sama dirangkul oleh pemerintah untuk pengoptimalisasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Masyarakat Aceh menyambut baik dan memiliki persepsi positif terhadap peran serta perempuan dalam posisi strategis pada kantor Dinas Syariat Islam. Keterlibatan perempuan dalam posisi strategis pada kantor Dinas Syariat Islam, berupa sekretaris kantor, Kepala Bagian, dan Polisi Syariat (*wilayatul hisbah*) di Provinsi Aceh. Namun demikian, masih terdapat pula sebagian pendapat masyarakat yang kurang mendukung terhadap pelibatan perempuan ke publik dengan alasan tidak relevan dengan budaya Aceh dan adat istiadat Aceh.

Peran Perempuan Aceh dalam Penerapan Syariat Islam

Perempuan Aceh pada hakikatnya sama saja dengan perempuan negara lain dan kota-kota di Indonesia. Halimah dan Hasibuan menjelaskan menurut empat ormas Islam di Indonesia, perempuan dan laki-laki memiliki relasi yang sama.¹¹ Namun demikian, perempuan Aceh memiliki sisi yang sangat berbeda dengan perempuan-perempuan pada

⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), h. 28.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 128.

¹¹ Siti Halimah & Humaidah Hasibuan, "Respons Tokoh Ormas Islam Terhadap Peran Publik Perempuan," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42, No. 2, 2018, h. 406-423; Mhd. Syahnan *et al.*, "Reconsidering Gender Roles in Modern Islam: A Comparison of the Images of Muslim Women Found in the Works of Sayyid Qutb and 'Â'ishah 'Abd Rahmân," dalam *International Journal of Humanities and Social Science Invention* Vol. 6 (10) 2017, h. 37-42.

umumnya. Perbedaan tersebut dilihat dari aspek historis, perempuan Aceh ikut terlibat aktif dalam berbagai aktivitas di Aceh, panglima perang melawan penjajahan Belanda, politik,¹² pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial,¹³ dan bahkan terlibat aktif dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan syariah Islam. Penerapan syariah Islam di Provinsi Aceh berlandaskan pada UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang agama, pendidikan, budaya dan peradatan, dan peran ulama. Setelah Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah Propinsi Aceh memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan sistem pemerintahan Aceh termasuk pelaksanaan syariah Islam di Aceh.

Pelaksanaan syariah Islam di provinsi Aceh kini sudah berjalan 19 tahun dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Disebutkan demikian, karena pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan syariah Islam di Aceh mengalami kemajuan dan peningkatan, meskipun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran.

Kesuksesan pelaksanaan syariah Islam di Provinsi Aceh tidak terlepas dari peran kaum perempuan Aceh. Perempuan-perempuan Aceh telah ambil bagian berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pemerintah terhadap pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Perempuan telah ambil bagian dan berperan aktif dalam berbagai sektor di Propinsi Aceh dalam konteks pelaksanaan syariah Islam di Aceh.

Keterlibatan perempuan dalam multi aspek dalam sistem pemerintahan Aceh dalam konteks penerapan syariah Islam diperkuat dengan berbagai informasi penelitian. Hal ini sebagaimana penjelasan salah satu Kepala Dinas Syariah Islam di kabupaten/kota di Aceh, bahwa perempuan ikut ambil peran aktif dalam sistem pemerintahan Aceh dalam konteks pelaksanaan syariah Islam di Propinsi Aceh maupun di kabupaten/kota.¹⁴ Penjelasan hampir sama dijelaskan oleh Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Pidie Jaya bahwa peran perempuan sangat membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Aceh dalam bingkai pelaksanaan syariah Islam di Aceh, perempuan telah ambil peran dalam berbagai sistem pemerintahan dan banyak perempuan Aceh yang memiliki kompetensi sangat baik dan perlu didukung oleh pemerintah dalam pemanfaatan dan pengoptimalisasian perempuan dalam sistem pemerintah Aceh.¹⁵

¹² Abidin Nurdin, *et al.*, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer* (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam, 2011), h. 116; Mhd. Syahnan, *Hukum Islam dalam Bingkai Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing), 2018.

¹³ Nurul Fajriah, *et al.*, *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2007), h. 99.

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Selatan, 6 Juni 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Syariah Islam Pidie Jaya, 24 Juni 2018.

Perempuan Aceh juga terlibat dalam multi bidang dan ini merupakan suatu keunikan yang dimiliki perempuan Aceh. Keterlibatan mereka dalam multi bidang sebagaimana penjelasan kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan bahwa perempuan Aceh unik, disebutkan unik karena perempuan Aceh sangat tangguh, mereka dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam berbagai bidang, khususnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Perempuan Aceh berperan aktif bersama laki-laki dalam menjaga dan melaksanakan syariat Islam, dan sekaligus ada yang terlibat secara langsung sebagai pegawai pada kantor Dinas Syariat Islam.¹⁶

Peran perempuan Aceh dalam multi/berbagai bidang juga dibenarkan oleh kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara bahwa perempuan Aceh memiliki motivasi yang cukup bagus dalam multi bidang. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbagai bidang profesi seperti bekerja sebagai petani, pegawai pemerintah, pengusaha, dan pendidik baik pada sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan dayah di Aceh.¹⁷ Berbagai aspek tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan telah melibatkan perempuan.

Perempuan Aceh juga terlibat aktif dalam sistem politik. Perempuan juga menjadi pelaku demokrasi.¹⁸ Pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak membatasi terhadap perempuan di Provinsi Aceh untuk ikut terlibat dalam bidang politik atau bergabung dalam partai politik di Aceh. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa 30% dari anggota partai politik harus diisi oleh perempuan. Keterkaitan antara perempuan Aceh dan partai politik pada sistem pemerintahan Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam tidak dipermasalahkan dan bahkan perempuan wajib terlibat dalam sistem partai.

Salah seorang Kepala Dinas syariat Islam kabupaten/kota menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh sangat demokratis. Pelaksanaan syariat Islam tidak membatasi terhadap peran perempuan Aceh dalam bidang politik, mereka memiliki kesempatan yang sama dapat ikut terlibat dalam sistem politik di Aceh.¹⁹ Penjelasan hampir sama juga diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara bahwa semua warga Aceh memiliki hak yang sama dalam bidang politik, tidak ada upaya menghambat terhadap masyarakat yang ingin terjun ke dunia politik, termasuk perempuan diberi kesempatan berpolitik. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak mengkung hak perempuan Aceh agar tidak berpolitik, bahkan UUPA menetapkan 30% dari anggota partai harus perempuan.²⁰

¹⁶Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, 6 Juni 2018.

¹⁷Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara, 22 Juni 2018.

¹⁸Saparudin, "Gerakan Keagamaan dan Peta Afiliasi Ideologis Pendidikan Islam di Lombok," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42, No, 1, 2018, h. 220-241.

¹⁹ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Pidie Jaya, 24 Juni 2018.

²⁰ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara, 22 Juni 2018.

Kepala Dinas Syariah Islam selanjutnya menjelaskan sistem politik di Aceh demokratis dan pelaksanaan syariah Islam di provinsi Aceh tidak membatasi peran perempuan di bidang politik. Faktanya di DPRA dan DPRK, ada perwakilan perempuan dan bahkan perwakilan perempuan di ranah legislatif dapat disebutkan sebagai perwakilan suara dari perempuan dalam hal pembangunan Aceh dalam konteks pelaksanaan syariah Islam di Aceh.²¹ Informasi tersebut mengindikasikan pelaksanaan syariah Islam di Aceh sangat demokratis dan memberikan kesempatan secara luas kepada perempuan maju melalui ranah politik untuk memperkuat sistem pemerintahan Aceh dalam konteks pelaksanaan syariah Islam.

Peran perempuan dalam bidang ekonomi sangat membantu untuk membangun kesejahteraan.²² Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Pelaksanaan syariah Islam di Aceh pada dasarnya tidak hanya untuk memberi sanksi kepada pelanggar syariah Islam, namun aspek kesejahteraan, kemakmuran, dan perekonomian masyarakat merupakan unsur penting dalam konteks pelaksanaan syariah Islam di Aceh.

Salah seorang kepala Dinas Syariah Islam kabupaten dan kota menjelaskan, aspek perekonomian atau pengembangan perekonomian masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera merupakan program yang terintegrasi dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Adapun salah satu program pemerintah daerah berupa pengembangan perekonomian masyarakat termasuk melibatkan perempuan dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat, kegiatan ini harus menjadi prioritas.²³

Peran perempuan dalam bidang ekonomi dalam konteks pelaksanaan syariah Islam di Aceh dapat dilihat dari peran perempuan dalam berbagai kegiatan usaha, misalnya perempuan Aceh ada yang menjadi pengusaha dan sebagai pengelola *home industri* dan berbagai industri lain.²⁴ Kepala Dinas Syariah Islam berikutnya memberikan informasi, kiprah perempuan Aceh dalam bidang perekonomian besar sekali. Saat ini, terdapat para perempuan Aceh yang sudah mandiri dalam bidang perekonomian. Mereka mengelola usaha sendiri sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sebagian perempuan Aceh telah sukses membangun berbagai unit usaha, tentunya sangat membantu pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat yang lebih baik.²⁵ Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten dan kota diharapkan dapat membantu unit usaha perempuan Aceh agar pertumbuhan perekonomian masyarakat membaik.

²¹ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Selatan, 6 Juni 2018.

²² Syamsuri & Okta Yuripta Syafitri, "Maqâshid Syari'ah Approach on the Empowerment of Human Resources in Mulyodadi Village Bantul Yogyakarta," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42. No. 2, 2019, h. 379-405.

²³ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Selatan, 6 Juni 2018.

²⁴ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariah Islam Pidie Jaya, 24 Juni 2018.

²⁵ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara, 22 Juni 2018.

Kegiatan sosial perempuan Aceh berfungsi membangun hubungan interaksi antar sesama masyarakat agar semakin erat.²⁶ Pelaksanaan syariat Islam di Aceh membuka peluang dan kesempatan untuk semua lapisan masyarakat dalam berperan dan berpartisipasi, termasuk peran perempuan Aceh dapat ikut berpartisipasi di bidang sosial. Keterkaitan dengan hal ini, perlu disikapi bahwa syariat Islam di Aceh tidaklah mengekang perempuan untuk tidak beraktivitas di luar rumah atau dalam bentuk kegiatan sosial. Namun sebaliknya perempuan didorong untuk lebih aktif dalam bidang sosial dengan berpegang teguh pada syariat Islam.

Peran perempuan Aceh di bidang sosial pada dasarnya bukan hanya saat ini dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh, namun perempuan Aceh sudah aktif berperan dalam bidang sosial jauh sebelum pelaksanaan syariat Islam di Aceh sampai dengan saat ini perempuan Aceh terus berkiprah dalam berbagai kegiatan sosial di Aceh.

Peran perempuan Aceh di aspek sosial dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagaimana penjelasan salah satu kepala Dinas Syariat Islam pada tingkat kabupaten dan kota di Aceh, kiprah perempuan di bidang sosial dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilihat dari keterlibatan perempuan Aceh dalam berbagai kegiatan sosial dan terlibat pada berbagai organisasi sosial.²⁷

Penjelasan tersebut dibenarkan oleh kepala Dinas Syariat Islam di Kabupaten lain, perempuan Aceh saat ini terlibat di berbagai organisasi masyarakat. Hal ini menjadi indikator pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak membatasi terhadap peran perempuan untuk terlibat dalam kegiatan sosial, bahkan perempuan harus diberdayakan untuk mendukung pembangunan dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh.²⁸ Penjelasan hampir senada juga di sampaikan oleh kepala Dinas Syariat Islam di kabupaten selanjutnya bahwa perempuan Aceh sangat kreatif dan memiliki kompetensi dan skil sosial, saat ini banyak perempuan Aceh aktif dalam berbagai organisasi sosial.²⁹

Berbagai informasi tersebut menunjukkan, perempuan Aceh terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di Aceh melalui berbagai organisasi masyarakat, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan sampai di tingkat desa. Perempuan Aceh ada membangun kelompok sosial, misalnya melalui kelompok wirid (kelompok zikir perempuan di desa). Kegiatan ini menjadi salah satu aspek kegiatan sosial yang sangat digemari oleh perempuan di Aceh. Hampir di setiap desa terdapat kelompok zikir perempuan.

Perempuan Aceh juga aktif dalam bidang pendidikan yang berperan sebagai pendidik/guru pada pengajian dan sekolah. Kiprah perempuan sebagai pendidik di Aceh sangat

²⁶ Muhammad Habibi Siregar, "Islam, Patron Sosial, Pseudo Identitas Masyarakat Perkotaan di Kota Medan," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 41. No.2, 2018, h. 302-334.

²⁷ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, 6 Juni 2018.

²⁸ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara, 22 Juni 2018.

²⁹ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Pidie Jaya, 24 Juni 2018.

membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan Aceh dalam konteks pendidikan islami dan pelaksanaan syariah Islam.

Salah seorang Kepala Dinas Syariah Islam menjelaskan peran perempuan sebagai pendidik selama ini merupakan bentuk partisipasi perempuan untuk membantu pemerintah dalam mentransfer ilmu dan wawasan tentang syariah Islam di Aceh ke pada peserta didik.³⁰ Salah seorang Kepala Dinas Syariah Islam menjelaskan peran perempuan sebagai pendidik selama ini merupakan bentuk partisipasi perempuan untuk membantu pemerintah dalam mentransfer ilmu dan wawasan tentang syariah Islam di Aceh kepada peserta didik. Penjelasan hampir sama diberikan oleh kepala Dinas Syariah selanjutnya bahwa peran perempuan penting dalam pelaksanaan syariah Islam. khususnya dalam bidang pendidikan, perempuan Aceh telah mengambil peran sebagai pendidik di sekolah, di madrasah, dan lembaga pendidikan dayah atau pesantren.³¹

Penjelasan hampir serupa dijelaskan oleh kepala Dinas Syariah Islam berikutnya bahwa perempuan Aceh sangat antusias dalam membantu pemerintah terhadap pelaksanaan syariah Islam di Aceh, terutama sekali dalam bidang pendidikan, perempuan Aceh telah membantu pemerintah dalam mensosialisasikan syariah Islam sejak dini kepada anak-anak sebagai generasi Aceh melalui pendidikan.³² Penjelasan tersebut pada umum hampir serupa dengan penjelasan yang diperoleh dari masyarakat bahwa perempuan Aceh ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh, mereka telah mengambil peran dalam sektor pendidikan, baik pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.³³ Penjelasan hampir sama dijelaskan oleh salah seorang masyarakat berikutnya, perempuan Aceh sangat konsisten dalam membantu pemerintah dan sekaligus menjadi sebagai pendidik syariah Islam bagi generasi Aceh, bahkan selama ini banyak perempuan Aceh yang menjadi guru di balai pengajian di desa dan mereka tidak mendapat honor dari pemerintah, namun mereka tetap melaksanakan pengajian bagi anak-anak di Aceh.³⁴ Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh masyarakat lain bahwa perempuan Aceh sejak dari dulu sangat aktif dalam berbagai kegiatan agama termasuk dalam bidang pendidikan agama di Aceh, mereka telah menjadi guru pengajian pada balai-balai pengajian di Aceh sampai saat ini, mereka mengajar agama kepada anak-anak Aceh secara gratis. Namun demikian, perempuan Aceh sangat tekun mengajar agama dan memberi wawasan pelaksanaan syariah Islam di Aceh.³⁵

Kiprah perempuan Aceh dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh saat ini sangat tinggi, khususnya pada ranah pendidikan di Aceh. Perempuan Aceh telah mengambil peran

³⁰ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Selatan, 6 Juni 2018.

³¹ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariah Islam Pidie Jaya, 24 Juni 2018.

³² Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara, 22 Juni 2018.

³³ Wawancara Dengan Masyarakat Aceh Utara, 22 Juni 2018.

³⁴ Wawancara Dengan Masyarakat Pidie Jaya, 24 Juni 2018.

³⁵ Wawancara Dengan Masyarakat Aceh Selatan, 6 Juni 2018.

sebagai pendidik, baik pada sekolah, madrasah, balai pengajian di tingkat gampong, dan dayah perempuan yang terdapat di berbagai kabupaten di Provinsi Aceh.

Aktivitas sosialisasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk perempuan Aceh sampai di tingkat desa, banyak perempuan Aceh menjadi pembimbing dasar agama pendidikan Islam dan memperkenalkan syariat Islam kepada peserta didik Aceh sebagai generasi bangsa melalui pengajian yang terdapat di rumah warga dan balai-balai pengajian yang dikelola secara mandiri oleh rakyat.

Berdasarkan berbagai informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan Aceh ikut ambil peran dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui aspek pendidikan. Perempuan Aceh aktif terlibat dalam membentuk generasi Aceh yang syar'i melalui pendidikan formal dan non formal yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Demikian kiprah perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Perempuan dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh telah ikut peran aktif dalam berbagai sektor sosial di Aceh. Pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh tidak membatasi terhadap peran perempuan dalam mengabdikan kepada masyarakat di Aceh. Selain itu, perempuan Aceh mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki di Aceh dalam membantu pemerintah terhadap kesuksesan program syariat Islam di Aceh.

Posisi Strategis Perempuan pada Dinas Syariat Islam dan Pengoptimalisasian Peran Perempuan Aceh

Perempuan Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah mengambil peran dalam multi bidang yaitu pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan dan tidak terkecuali termasuk telah mengambil berbagai posisi pada Dinas syariat Islam di provinsi Aceh termasuk pada Dinas Syariat Islam di tingkat Kabupaten/kota.

Umumnya perempuan Aceh yang bergabung dan bekerja pada Dinas syariat Islam merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada kantor Dinas Syariat Islam untuk memberikan layanan³⁶ kepada masyarakat. Berdasarkan kebijakan pegawai negeri sipil, setiap pegawai yang telah memenuhi kriteria atau golongan tertentu, termasuk perempuan dibenarkan untuk mengisi jabatan tertentu pada Dinas Syariat Islam.

Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh, perempuan Aceh diberikan kesempatan mengisi jabatan strategis pada kantor Dinas Syariat Islam di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh. Hal ini sebagaimana jabatan Sekretaris/Bendahara Kantor Dinas Syariat Islam

³⁶ Muhammad Isa, *et al.*, "Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh," dalam *Diponegoro Journal of Social And Political of Science Tahun*, 2016, h. 1-12.

Kabupaten Aceh selatan dijabat oleh perempuan. Perempuan juga diberi kesempatan pengembangan karir dengan promosi jabatan pada kantor Dinas Syariah Islam di Aceh.

Pengoptimalisasian perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam dapat dilakukan dengan memberikan dukungan pada perempuan dan pengembangan kompetensi perempuan dalam pemahaman syariah Islam. Salah seorang Kepala Dinas Syariah Islam menjelaskan bahwa pengoptimalisasian peran perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh dilakukan dengan pengembangan kemampuan perempuan Aceh dalam pemahaman syariah Islam, sehingga mereka menjadi pembimbing terhadap masyarakat.³⁷

Kepala Dinas Syariah Islam kabupaten selanjutnya menjelaskan bahwa pengoptimalisasian perempuan terhadap pelaksanaan syariah Islam di Aceh dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan dan peluang kepada perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh, misalnya pelibatan perempuan sebagai dai/penceramah perempuan dan penyuluh agama serta kegiatan-kegiatan yang sosial dan syiar agama Islam di Aceh.³⁸

Perlakuan secara demokratis diberikan kepada perempuan dalam sistem pemerintah, khususnya terhadap peran perempuan. Hasil observasi terhadap pengoptimalisasian peran perempuan pada Dinas syariah Islam di Kabupaten/kota bahwa sebagian pegawai pada Dinas syariah Islam Kabupaten/kota adalah perempuan dengan berbagai posisi jabatan pada struktural Dinas syariah Islam, seperti Kepala bagian, kepala subbagian, staf administrasi dan termasuk sebagai polisi syariah.³⁹ Kesempatan tersebut dapat disebutkan sebagai bentuk potensi⁴⁰ perempuan dan memiliki kemampuan bekerja secara baik terhadap posisi yang dipercayakan. Oleh karena itu, pemerintah agar dapat melakukan langkah-langkah strategis terhadap pelibatan perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh.

Pengoptimalisasian perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh, khususnya pada kantor Dinas syariah Islam Kabupaten/Kota dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pengembangan kemampuan perempuan Aceh (SDM). Kedua, pelatihan pengembangan *skill* perempuan Aceh. Ketiga, pelibatan perempuan dalam struktur dan jabatan strategis pada Dinas syariah Islam, dan keempat, pelibatan perempuan sebagai petugas pengawas syariah Islam (WH).

Pengoptimalisasian peran perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh merupakan langkah positif dari pemerintah dalam rangka mendukung keefektifan pelaksanaan syariah Islam di Aceh dan menghindari ketidakpahaman dan kekeliruan yang dapat mengarah pada pelanggaran.⁴¹ Oleh karena itu, pengembangan kemampuan perempuan

³⁷ Wawancara dengan kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara, 3 Juni 2018.

³⁸ Wawancara dengan kepala Dinas Syariah Islam Pidie Jaya, 4 Agustus 2018.

³⁹ Observasi terhadap peran perempuan di Dinas Syariah Islam Aceh Selatan, 27 Juli 2018.

⁴⁰ M. Nasir Budiman, *Pendidikan Dalam Perspektif Al Qur'an* (Jakarta: Madani Press, 2001), h. 34.

⁴¹ Agustin Hanafi, "Peran Perempuan Dalam Islam," dalam *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h. 15.

terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh agar dapat dilakukan pemerintah dalam rangka pengoptimalisasian peran perempuan, termasuk pengembangan kompetensi pegawai perempuan pada Dinas Syariat Islam di Aceh sehingga dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

Kiprah atau peran petugas perempuan pada Dinas Syariat Islam sangat penting, khususnya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis di lapangan harus dilayani atau diselesaikan oleh perempuan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi pegawai perempuan pada Dinas Syariat Islam sangat penting untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan SI di Aceh dan pengoptimalisasian keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan SI di Aceh.

Selanjutnya, pelibatan perempuan dalam sistem pemerintahan dan sosial merupakan bagian dari pengoptimalisasian peran kaum perempuan dalam membantu sesama guna mencapai kehidupan yang damai dalam mengimplementasikan syariat Islam di bumi serambi Makkah. Aspek ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kiprah perempuan dalam membantu pembangunan di Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam.

Persepsi Masyarakat terhadap Kedudukan Perempuan di Lingkungan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Persepsi dalam hal ini terkait dengan pendapat atau pandangan masyarakat terhadap peran perempuan sebagai kepala Dinas Syariat Islam. Ludita Hardiyanti merujuk pada Bimo Walgito, persepsi adalah proses yang didahului oleh proses penginderaan, berupa proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Tetapi proses tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi sangat terikat dengan proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses utama dari proses persepsi. Melalui persepsi setiap individu akan menyadari tentang situasi dan keadaan di sekitarnya. Demikian juga keadaan diri individu.⁴²

Obyek persepsi dapat berwujud situasi, benda-benda, dan juga berwujud manusia. Persepsi dalam perspektif psikologi sosial menjelaskan terkait proses mental yang berbeda yang digunakan untuk membentuk kesan dari orang lain. Hal ini bukan hanya bagaimana pada tingkat seseorang membentuk kesan, tetapi dalam membuat kesimpulan yang berbeda tentang orang lain didasarkan pada kebiasaan orang tersebut.⁴³ Dahlia Lubis merujuk pada Rozalinda *et al.*, persepsi seseorang dapat saja ditetapkan oleh faktor lingkungan, sistem

⁴² Ludita Hardiyanti, "Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Pencalonan Wakil Bupati Perempuan Dalam Perspektif Gender: Studi di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 4.

⁴³ *Ibid.*

nilai, pendidikan, kepribadian, etnis, suku, dan latar belakang budaya. Multi faktor tersebut pada akhirnya dapat membentuk persepsi setiap individu baik pria maupun perempuan.⁴⁴

Persepsi masyarakat dan karyawan perempuan terhadap peran perempuan pada posisi strategis di kantor Dinas Syariah Islam Kabupaten/kota provinsi Aceh berbeda-beda, ada yang setuju dan kurang setuju jika perempuan sebagai kepala Dinas Syariah Islam dengan alasan perempuan tidak pantas pada jabatan sebagai kepala Dinas Syariah Islam. Salah seorang karyawan menjelaskan bahwa jika kebijakan pemerintah membolehkan perempuan memimpin sebagai Kepala Dinas Syariah Islam.⁴⁵ Penjelasan hampir sama juga dijelaskan oleh karyawan selanjutnya bahwa setuju saja karena perempuan juga memiliki kemampuan dalam memimpin seperti kaum laki-laki.⁴⁶ Penjelasan hampir sama juga dijelaskan oleh karyawan selanjutnya bahwa perempuan juga memiliki keterampilan dalam memimpin, hanya saja selama ini tidak ada perempuan yang mengajukan atau ikut tes sebagai calon kepala Dinas Syariah Islam.⁴⁷ Penjelasan senada juga di sampaikan oleh dua orang karyawan lain. Selanjutnya, penjelasan setuju terhadap perempuan menjabat sebagai kepala Dinas Syariah Islam di kabupaten/kota, juga diperoleh informasi dari masyarakat. Salah seorang masyarakat menjelaskan bahwa perempuan juga boleh menjabat posisi strategis pada Dinas Syariah Islam, namun harus memiliki kompetensi yang baik dan harus paham tentang syariah Islam.⁴⁸

Persepsi informan terkait kedudukan perempuan sebagai kepala Dinas Syariah Islam bervariasi, ada yang setuju dan sebagian lainnya tidak setuju. Persepsi informan yang setuju terhadap kepemimpinan Dinas Syariah Islam dipimpin oleh perempuan mengajukan alasan. Pertama, Dinas Syariah Islam merupakan salah satu SKPA dan SKPK untuk kabupaten/kota, dalam konteks ini setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Dinas tersebut sehingga setiap masyarakat Aceh yang memenuhi syarat dapat mengikuti tes untuk posisi tersebut, termasuk perempuan. Kedua, perempuan memiliki kompetensi dalam kepemimpinan. Ketiga, peningkatan peran perempuan pada Dinas syariah Islam. Sedangkan informan yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan pada Dinas syariah Islam di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh mengajukan alasan sebagai berikut. Pertama, Dinas syariah Islam tidak relevan dipimpin perempuan. Kedua, masih banyak tokoh dari kaum laki-laki yang lebih relevan sebagai pemimpin untuk Dinas syariah Islam. Ketiga, masih banyak tokoh dari kaum laki-laki yang berkompeten (memiliki kemampuan bidang itu). Keempat, masih banyak kaum laki-laki di Aceh lebih berkompeten dan memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Persepsi masyarakat terkait informasi tersebut

⁴⁴ Dahlia Lubis, "Persepsi Pemuka Agama Terhadap Bias Gender Ditinjau Dari Latar Belakang Suku," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 69.

⁴⁵ Wawancara dengan Pegawai Perempuan Dinas Syariah Islam Pidie Jaya, 4 Agustus 2018.

⁴⁶ Wawancara dengan Pegawai Perempuan di Dinas Syariah Islam Aceh Utara, 3 Juni 2018.

⁴⁷ Wawancara dengan Pegawai Perempuan Dinas Syariah Islam Aceh Selatan, 27 Juli 2018.

⁴⁸ Wawancara dengan masyarakat Aceh Utara, 5 Juli 2018.

mengindikasikan perempuan tidak relevan sebagai Kepala Dinas Syariat Islam karena kedudukan Kepala Dinas Syariat Islam sangat urgen dalam pelaksanaan syariat Islam. Namun, umumnya masyarakat mengharapkan kepala pimpinan Dinas Syariat Islam agar mengelola pelaksanaan syariat Islam di Aceh terlaksana dengan efektif.

Persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap posisi strategi perempuan pada struktural kantor Dinas Syariat Islam memberikan penjelasan setuju dengan alasan perempuan perlu dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan tepat dan efektif. Namun demikian, terdapat pula persepsi sebagian masyarakat tidak setuju jika Kepala Dinas syariat Islam dipimpin oleh perempuan dengan alasan tidak relevan dengan budaya Aceh. Hal ini pada dasarnya terletak pada aspek budaya atau adat.⁴⁹ Namun demikian, pemerintah agar dapat menentukan kebijakan yang lebih bijak dalam rangka pelibatan perempuan secara efektif dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Kendala Pengoptimalisasian Peran Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh

Kendala pengoptimalisasian peran perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam penelitian ini dilihat melalui dua aspek: budaya dan kebijakan pemerintah Aceh. Kedua aspek tersebut lebih lanjut akan diuraikan pada hasil informasi penelitian berikut ini.

Tradisi dan Budaya Aceh

Pelibatan perempuan pada jabatan struktural kantor pemerintah⁵⁰ pada dasarnya tidak ada kendala dan diatur dalam kebijakan atau aturan pegawai negeri sipil, sehingga semua jabatan di jajaran pemerintah mengacu pada peraturan yang berlaku. Setiap pegawai yang memenuhi persyaratan diberi kesempatan yang sama menjabat pada jabatan tertentu pada Dinas Syariat Islam di Aceh. Namun pelibatan dan pengoptimalisasian peran perempuan dalam struktur pemerintah dan publik dalam konteks adat dan istiadat Aceh dinilai tidak pantas, karena masih ada kaum laki-laki yang layak dan berkompetensi.

Salah seorang Kepala Dinas Syariat Islam menjelaskan bahwa budaya Aceh pada dasarnya sangat harmonis dan tidak memberi dampak atau kendala terhadap pengoptimalisasian peran perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, selama peran mereka sesuai

⁴⁹ Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh: Dynamic Application of Jinayat Law as Islamic Syariah Reconstruction in Aceh," dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 142.

⁵⁰ Husni Jalil, "Kedudukan dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Aceh," dalam *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 2, No. 1, 2012, h. 311.

dengan nilai-nilai budaya dan adat Aceh serta nilai-nilai syariah Islam yang berlaku di Aceh.⁵¹ Namun demikian, terdapat pula informasi terkait kendala pengoptimalisasian peran perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh, yaitu budaya dan adat Aceh. Perempuan tidak pantas banyak aktivitas di luar, apalagi di malam hari (dalam adat Aceh). Masih ada anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak relevan menjadi pemimpin, khususnya sebagai kepala Dinas syariah Islam, dan perempuan tidak bisa tampil ke publik dan tidak bisa bekerja secara optimal, khususnya pada malam hari, menimbang perannya sebagai ibu terhadap anak-anak mereka sangat besar.

Kebijakan Pemerintah Aceh

Kebijakan pemerintah Aceh tentang pelaksanaan syariah Islam pada prinsipnya berlaku untuk umum. Syamsul Rijal, *et al.*, menjelaskan bahwa pelaksanaan syariah Islam merupakan kewenangan pemerintah daerah.⁵² Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan berupa peraturan, seperti qanun dan peraturan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan SI merupakan kewenangan pemerintah Aceh.

Salah seorang kepala Dinas Syariah Islam menjelaskan bahwa perancangan peraturan pemerintah bersifat umum dan tidak boleh ada unsur diskriminasi terhadap masyarakat, termasuk qanun pelaksanaan syariah Islam berlaku untuk masyarakat Aceh secara umum dan tidak boleh ada unsur diskriminasi terhadap kelompok termasuk perempuan.⁵³

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan para perempuan sebagai petugas pada kantor Dinas Syariah Islam Kabupaten/kota di Aceh. Salah seorang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah berupa qanun syariah Islam selama ini sudah bagus sekali. Isi qanun tidak melarang perempuan berkibrah dalam berbagai pekerjaan dan dibenarkan selama tidak melanggar dengan syariah Islam.⁵⁴ Umumnya, mereka menjelaskan, tidak keberatan dengan pelaksanaan syariah Islam di Aceh karena perempuan dapat ikut serta dalam pelaksanaannya.⁵⁵

Informasi tersebut sejalan dengan hasil observasi di lapangan bahwa sejauh ini tidak ditemukan qanun yang terkait dengan pelaksanaan syariah Islam yang menghambat terhadap pengoptimalisasian peran perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh.⁵⁶ Sejalan informasi yang diperoleh bahwa kebijakan pemerintah Aceh seperti qanun sudah baik sekali. Qanun syariah Islam Aceh mengandung nilai-nilai demokratis, sehingga pada pelaksanaan dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku untuk umum.

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Syariah Islam Pidie Jaya, 4 Agustus 2018.

⁵² Syamsul Rijal, *et al.*, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariah Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam, 2017), h. 40.

⁵³ Wawancara dengan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Selatan, 27 Juli 2018.

⁵⁴ Wawancara dengan Masyarakat Aceh Selatan, 27 Juli 2018.

⁵⁵ Wawancara dengan Masyarakat Syariah Islam Aceh Utara, 27 Juli 2018.

⁵⁶ Observasi Pelaksanaan Syariah Islam di Pidie Jaya, 4 Agustus 2018.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh berlaku umum terhadap semua masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan. Perancangan kebijakan berupa qanun dilakukan secara demokratis dengan pertimbangan berbagai aspek, termasuk pertimbangan sosiologis masyarakat Aceh. Dengan demikian, kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh sangat humanis atas dasar pertimbangan unsur-unsur kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat Aceh secara umum. Pelaksanaan syariat Islam tidak melanggar hak masyarakat Aceh, karena syariat Islam merupakan ajaran agama yang dianut masyarakat Aceh pada umumnya.

Pelaksanaan Qanun syariat Islam tidak membatasi terhadap ruang gerak perempuan di Aceh,⁵⁷ khusus perempuan untuk mengembangkan karirnya dalam berbagai sektor terutama ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Aceh berupa qanun syariat Islam di Provinsi Aceh tidak menghambat terhadap pengoptimalisasian peran perempuan, khususnya peran perempuan dalam mendukung terhadap pelaksanaan syariat Islam secara *kâffah* di Aceh.

Qanun pelaksanaan syariat Islam berlaku secara universal untuk semua masyarakat Muslim di Aceh dan memberikan peran yang sama baik untuk perempuan maupun laki-laki, tidak ada pembatasan ruang gerak perempuan, mereka berkecimpung dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan seni. Hal ini mengindikasikan bahwa syariat Islam tidak mendiskreditkan para perempuan di Aceh.

Penutup

Implementasi syariat Islam di Propinsi Aceh merujuk pada kebijakan politik pemerintah pusat berupa UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasar kebijakan tersebut, propinsi Aceh memiliki kewenangan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Pelaksanaan syariat Islam di propinsi Aceh melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk kaum perempuan. Perempuan Aceh telah ikut berperan mendukung pemerintah terhadap kesuksesan pelaksanaan syariat Islam. Perempuan bagian mitra pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam. Pengoptimalisasian perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di Propinsi Aceh dilakukan melalui pelibatan perempuan dalam berbagai sektor pemerintahan di Aceh, termasuk pelibatan perempuan dalam struktur Dinas Syariat Islam Propinsi dan Dinas Syariat Islam Kabupaten/kota.

Keterlibatan peran perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh juga dapat dilihat pada peran perempuan dalam posisi strategis pada Dinas Syariat Islam di Kabupaten/kota di Aceh. Perempuan diberi posisi dan kewenangan strategis, seperti sekretaris kantor,

⁵⁷ Ridwan Nuridin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42, No. 2, 2018, h. 356-378.

bendahara, dan kepala bagian, serta pelibatan perempuan sebagai polisi syariah (*wilayatul hisbah*). Namun demikian, pengoptimalisasian peran perempuan dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh masih terdapat kendala dari aspek budaya dan adat Aceh yang masih memberi kesan perempuan tidak layak untuk jabatan kepala Dinas Syariah Islam, sehingga dari awal pemberlakuan syariah Islam di Aceh sampai dengan saat ini, lembaga tersebut belum pernah dipimpin oleh perempuan, baik sebagai Kepala Dinas Syariah Islam Propinsi Aceh ataupun Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten/Kota. Namun demikian, secara keseluruhan perempuan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh.

Pustaka Acuan

- Abubakar, Al Yasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariah Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariah Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariah Islam, 2009.
- Alamul, Huda. "Peran Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah," dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5. No. 1, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Budiman, M. Nasir. *Pendidikan Dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Madani Press, 2001.
- Fajriah, Nurul, et al. *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2007.
- Halimah, Siti dan Humaidah Hasibuan. "Respons Tokoh Ormas Islam Terhadap Peran Publik Perempuan," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42, No. 2, 2018.
- Hanafi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam," dalam *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
- Hardiyanti, Ludita. "Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Pencalonan Wakil Bupati Perempuan Dalam Perspektif Gender: Studi di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen." Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Hidayati, Rahma, et al. "Gender dan Gaya Kepemimpinan Perempuan di Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh," dalam *Jurnal Community*, Vol. 4. No, 2, 2019.
- Isa, Muhammad, et al. "Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariah Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh," dalam *Diponegoro Journal of Social And Political of Science Tahun*, Vol. 5, No. 02, 2016.
- Jalil, Husni. "Kedudukan dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Aceh," dalam *Jurnal Transformasi Administrasi*. Vol. 2, No. 1, 2012.
- Keumala, Syahnaz Oriza, et al. "Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Perumusan Qanun Jinayat Provinsi Aceh: Suatu Kajian Terhadap Peran Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 2, 2017.

- Lubis, Dahlia. "Persepsi Pemuka Agama Terhadap Bias Gender Ditinjau Dari Latar Belakang Suku," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Mahfud, *et al.* "Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menjaga Perdamaian di Aceh," dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017.
- Mahmuddin. "Tuha Peut Perempuan: Peluang dan Diferensiasi Sosial Pembangunan Gampong di Aceh," dalam *Jurnal Peurawi*, Vol. 2. No. 1, 2019.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*. Kerjasama IAIN Ar-Raniry, Nanggroe Aceh Darussalam dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Munawiah. "Kedudukan Perempuan Dalam Budaya Aceh," dalam *Jurnal Ar-Raniry Media Kajian Keislaman*, Vol. 1. No. 87, 2011.
- Nasir, Muhammad. "Syariat Islam dan *Ngangkang Style*: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1, 2013.
- Nurdin, Abidin, *et al.* *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42, No. 2, 2018.
- Putry, Raihan. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Rijal, Syamsul, *et al.* *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2017.
- Saiful, T. "Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh," dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Saparudin. "Gerakan Keagamaan dan Peta Afiliasi Ideologis Pendidikan Islam di Lombok," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42, No. 1, 2018.
- Siregar, Muhammad Habibi. "Islam, Patron Sosial, Pseudo Identitas Masyarakat Perkotaan di Kota Medan," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 41. No.2, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulaiman. *Studi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Syahnan, Mhd. *Hukum Islam dalam Bingkai Transdisipliner*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Syahnan, Mhd., Mahyuddin, dan Abd. Mukhsin. "Reconsidering Gender Roles in Modern Islam: A Comparison of the Images of Muslim Women Found in the Works of Sayyid Qutb and 'Â'ishah 'Abd Rahmân," dalam *International Journal of Humanities and Social Science Invention* Vol. 6 (10) 2017.

Syamsuri dan Okta Yuripta Syafitri. "Maqâshid Syari'ah Approach on the Empowerment of Human Resources in Mulyodadi Village Bantul Yogyakarta," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42. No. 2, 2018.

"Tokoh Perempuan dan Da'iyah Aceh Menjadi Garda Terdepan Dalam Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh," dalam <https://dsi.acehprov.go.id>, 30 Agustus 2017.

Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariah Islam di Aceh: Dynamic Application of Jinayat Law as Islamic Syariah Reconstruction in Aceh," dalam *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 5, No. 1, 2016.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.